



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT
PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikannya, maka sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan pengabdianya kepada Daerah, dapat dinaikkan pangkatnya sesuai ijazah yang dimiliki setelah dilakukan ujian kenaikan pangkat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
9. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian bagi PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
12. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS
13. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah.

BAB II
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Bagian Kesatu
Ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pasal 2

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti PNS dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kepangkatan :
 1. Pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dengan masa kerja golongan 1 (satu) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat ;
 2. Pangkat Juru golongan ruang I/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma Satu (D.I) atau yang sederajat;
 3. Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 1 (satu) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Diploma Dua (D.II);
 4. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja golongan 1 (satu) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Diploma Tiga (D.III);
 5. Pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Satu (S.1) dan Diploma Empat (D.IV) yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 6. Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan masa kerja golongan 1 (satu) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Satu (S.1) dan Diploma Empat (D.IV) bagi yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma Tiga (D.III);
 7. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Dua (S 2) atau setingkat;
 8. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Tiga (S 3) atau setingkat.
- b. memiliki Surat Izin Belajar, bagi PNS yang melaksanakan pendidikan/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah setelah diangkat menjadi PNS atau bagi PNS yang melaksanakan pendidikan/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah saat masih honor bagi PNS yang diangkat dari formasi data base (honorar), kecuali bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS bagi PNS yang diangkat dari formasi umum; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pasal 3

- (1) Kepala PD mengajukan usul ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS di Lingkungan kerjanya Kepada Bupati.

- (2) Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
- foto copy Ijazah terakhir dilegalisir ;
 - foto copy Transkrip Nilai/ Daftar Nilai Evaluasi Belajar terakhir dilegalisir;
 - foto copy Surat Izin Belajar, bagi PNS yang melaksanakan pendidikan/ memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah setelah diangkat menjadi PNS atau bagi PNS yang melaksanakan pendidikan/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah saat masih honor bagi PNS yang diangkat dari formasi data base (honor), kecuali bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS bagi PNS yang diangkat dari formasi umum;
 - foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal baik dilegalisir; dan
 - surat pernyataan dari Kepala PD bahwa PNS yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.

Bagian Ketiga

Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 4

- Untuk menunjang pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dibentuk Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan Keputusan Bupati.
- Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - memverifikasi berkas permohonan pengajuan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - melakukan koordinasi dengan PNS dan Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - menyiapkan materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - mengoreksi lembar jawaban Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 - memberikan rekomendasi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 5

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi sebagai berikut:

- Materi ujian tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdiri dari :
 - Tes Pengetahuan Umum; dan
 - Tes Kompetensi Bidang.
- Materi ujian tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Diploma I (D I) dan Diploma II (D II) terdiri dari :
 - Tes Pengetahuan Umum;
 - Tes Kompetensi Bidang; dan
 - Bahasa Inggris.
- Materi ujian tingkat Diploma III (D III), Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1) Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) atau setingkat terdiri dari :
 - Tes Pengetahuan Umum;
 - Tes Kompetensi Bidang;
 - Bahasa Inggris;
 - Karya Tulis; dan
 - Presentasi Karya Tulis.

Pasal 6

- (1) Peserta ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar usulan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 7

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS dengan ijazah :
 - a. SLTP dan yang sederajat;
 - b. SLTA dan yang sederajat;
 - c. Diploma dan yang sederajat;
 - d. Sarjana dan yang sederajat;
 - e. Magister (Strata 2) atau Spesialis I; dan
 - f. Doktor (Strata 3) atau Spesialis II.

Pasal 8

Kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan :

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- c. lulus ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu:

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru Muda Tingkat I (I/b) paling rendah 1 (satu) Tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) paling rendah 2 (dua) Tahun;
- c. Diploma II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) paling rendah 1 (satu) Tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling rendah 1 (satu) Tahun;

- e. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) paling rendah 1 (satu) Tahun;
- f. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) paling rendah 2 (dua) Tahun;
- g. Magister (S2), Dokter, Apoteker, Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) paling rendah 2 (dua) Tahun; dan
- h. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling rendah 2 (dua) Tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 19